

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1977

TAHUN : 1977



NOMOR : 01

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 3/PD/1975

TENTANG

**PENERBITAN LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Pasal 40, Peraturan-peraturan Daerah dan/atau Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tk. I/II, yang telah mendapatkan pengesahan seperlunya, untuk mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seharusnya diundangkan dalam Lembaran Daerah masing-masing yang bersangkutan;
 2. Bahwa Menteri Dalam Negeri, dengan suratnya tertanggal 2 Nopember 1974 No. PEM 10/33/43 telah mewajibkan kepada semua Kepala Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I/II, dalam mana juga termasuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, untuk segera menerbitkan Suatu Lembaran Daerah khusus untuk kepentingan pengundangan Peraturan-peraturan Daerah/Keputusan-keputusan Daerahnya sendiri;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, (Lembaran Negara No.38 Tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 1974 No. 14 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 2 Nopember 1974 No. PEM 10/33/43 tentang Penerbitan Lembaran Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Pasal 1

- (1) Lembaran Daerah yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah khusus yang dipergunakan untuk pengundangan Peraturan Daerah/Keputusan-keputusan Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- (2) Tambahan Lembaran Daerah yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah juga di pergunakan khusus untuk pengumuman Keputusan-keputusan Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang bukan merupakan Peraturan Daerah atau Keputusan termaksud ayat (1), tetapi dianggap perlu untuk di ketahui oleh umum;

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang harus diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah yang meliputi :
 - a. Peraturan Daerah/Keputusan yang untuk berlakunya harus/sudah memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
 - b. Peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
 - c. Keputusan Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
 - d. Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah yang diumumkan dalam Tambahan Lembaran Daerah adalah yang meliputi Keputusan diluar Peraturan Daerah atau Keputusan termaksud Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan ini, tetapi dianggap perlu untuk diketahui oleh umum.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah/Keputusan termaksud Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung dari hari setelah diterima pengesahannya.
- (2) Keputusan termaksud Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan ini di umumkan dalam Tambahan Lembaran Daerah sesuai keperluan/kepentingannya.

- (3) Peraturan Daerah/Keputusan termaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, untuk lebih diketahui secara umum dan merata, diumumkan ditempat pengumuman di halaman Kotamadya Bandung dan instansi bawahan lainnya dan sepanjang masih dianggap perlu, disiarkan melalui warta harian, radio dan lain sebagainya.
- (4) Naskah Asli dari Peraturan Daerah/Keputusan yang telah diundangkan dan umumkan itu harus disimpan di Arsip yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Bentuk penyelenggaraan dan penerbitan Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Lembaran Daerah di cetak dalam ukuran setengah folio;
 - b. Lembaran Daerah waktu penerbitannya tidak ditentukan (hari dan tanggal penerbitan tidak perlu dicantumkan), diberi nomor urut, tahun penerbitan dan kode seri, yaitu :
 - SERI A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
 - SERI B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
 - SERI C : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman Pidana (diluar Pajak/Retribusi Daerah);
 - SERI D : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam seri A, B dan C.
- (3) Tiap Seri diberi bernomor urut sendiri-sendiri dan setiap tahun dimulai nomor satu.

Pasal 5

Bentuk, penyelenggaraan dan penerbitan Tambahan Lembaran Daerah, sepanjang mengenai ukuran cetak dan waktu penerbitan adal sama dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dari Peraturan ini, sedangkan mengenai pemberian nomor urut dilaksanakan terus menerus tanpa keharusan adanya perubahan nomor baru setiap permulaan tahun baru.

Pasal 6

Pengundangan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan penerbitan Lembaran Daerah serta Tambahan Lembaran Daerah itu adalah diserahkan dan menjadi wewenang seluruhnya dari Sekretaris Kotamadya/Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah dapat disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG", dan mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan : B A N D U N G

Pada tanggal : 27 Juni 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,
Ttd

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd

(R. OTJE DJUDJUNAN)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 1 Tahun 1977 Seri : D No. 1.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790